



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 21 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF KEPADA KADER POSYANDU KELURAHAN
DI KABUPATEN KATINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) bertugas untuk membantu Kepala Desa dalam peningkatan pelayanan kesehatan Masyarakat desa yang berfungsi untuk memberikan kemudahan kepada Masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menegaskan dalam penyelenggaraan pelayanan sosial dasar bidang Kesehatan di Pos Pelayanan Terpadu, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau Pemerintah Desa memberikan insentif kepada kader sehingga Pemerintah daerah Kabupaten Katingan memandang perlu untuk memberikan Insentif Kepada Kader Posyandu Kelurahan di Kabupaten Katingan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif Kepada Kader Posyandu Kelurahan di Kabupaten Katingan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1505);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 36);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 83);
12. Peraturan Bupati Katingan Nomor 36 Tahun 2018 tentang Optimalisasi Pencegahan Stunting di Kabupaten Katingan (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2018 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN INSENTIF KEPADA KADER POSYANDU KELURAHAN DI KABUPATEN KATINGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Katingan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Katingan.
3. Bupati adalah Bupati Katingan.
4. Kelurahan adalah Kelurahan Kasongan Baru, Kelurahan Kasongan Lama, Kelurahan Pegatan Hilir, Kelurahan Pegatan Hulu, Kelurahan Pendahara, Kelurahan Samba Kahayan, Kelurahan Katingan Hulu.
5. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
8. Kepala Puskesmas adalah Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Katingan.
9. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) bertugas untuk membantu kepala desa dalam peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat desa dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
10. Kader Posyandu adalah anggota masyarakat yang bersedia, mampu serta memiliki waktu untuk mengelola kegiatan Posyandu.
11. Insentif adalah tambahan penghasilan berupa uang yang diberikan kepada kader Posyandu Kelurahan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Pasal 2

- (1) Maksud pemberian insentif kepada kader Posyandu Kelurahan adalah sebagai upaya untuk meningkatkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban dari kader posyandu kelurahan dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat secara optimal guna membantu kelancaran penyelenggaraan posyandu sehingga mampu mendukung percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten Katingan.
- (2) Tujuan pemberian insentif kepada kader Posyandu Kelurahan adalah:
 - a. Meningkatkan kinerja kader posyandu kelurahan dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewajiban; dan

- b. Meningkatkan kinerja kader posyandu kelurahan dalam pemantauan, pertumbuhan dan perkembangan bayi dan balita di posyandu sehingga mampu mendukung percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten Katingan.
- (3) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :
- a. Pemberian Insentif;
 - b. Mekanisme Penyaluran Insentif;
 - c. Monitoring dan Evaluasi; dan
 - d. Pengawasan dan Pelaporan

BAB II PEMBERIAN INSENTIF

Bagian Kesatu Penerima Insentif Pasal 3

Insentif diberikan kepada kader posyandu pada kelurahan di Kabupaten Katingan.

Pasal 4

Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibayarkan terhitung sejak Januari 2024 setelah diterbitkannya Surat Keputusan Bupati tentang Penunjukan Kader Posyandu.

Bagian Kedua Sumber dan Besaran Insentif Pasal 5

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran berkenaan.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintah Bidang Kesehatan.

Pasal 6

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ditetapkan sebesar Rp250.000,-/bulan (dua ratus lima puluh ribu rupiah per bulan).
- (2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum termasuk pemotongan pajak penghasilan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga Penghentian Pembayaran Pasal 7

Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dihentikan pembayarannya apabila :

- a. Meninggal dunia;
- b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
- c. Masa berlaku keputusan penunjukan kader posyandu kelurahan sudah berakhir; atau
- d. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

BAB III
MEKANISME PENYALURAN INSENTIF
Pasal 8

- (1) Kelurahan mengajukan daftar penerima Insentif ke Puskesmas dan melampirkan :
 - a. fotokopi Surat Keputusan Pokja Posyandu disertai lampiran nama-nama Kader Posyandu Kelurahan;
 - b. fotokopi KTP Kader Posyandu Kelurahan yang masih berlaku;
 - c. fotokopi rekening bank Kader Posyandu Kelurahan; dan
 - d. daftar hadir kader posyandu dan laporan pelaksanaan kegiatan posyandu.
- (2) Kelurahan mengajukan usulan jumlah dana penerima insentif kader posyandu sebagaimana tercantum pada huruf (1);
- (3) Kelurahan menyampaikan bukti penerimaan insentif kinerja asli atau stempel basah kepada puskesmas yang telah ditanda tangani atau cap jempol tangan kiri oleh kader posyandu;
- (4) Puskesmas melakukan validasi data sebagaimana dimaksud ayat (1);
- (5) Puskesmas menyampaikan daftar penerima insentif kinerja kader posyandu ke Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan sesuai usulan daftar penerima insentif kader posyandu;
- (6) Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sesuai usulan ke Bank Kalteng dan atau Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Katingan sesuai dengan ketentuan;
- (7) Bank Kalteng yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Katingan menyalurkan / mentransfer ke nomor rekening bank penerima insentif kader posyandu;
- (8) Insentif kader posyandu akan di transfer ke nomor rekening bank penerima insentif kader posyandu melalui Bank Kalteng setiap 1 bulan.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 9

- (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa bertanggungjawab atas penyelenggaraan posyandu.
- (2) Perangkat Daerah terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian insentif.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui supervisi administrasi, pelaporan, dan/atau pemantauan penyaluran insentif.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektorat Kabupaten.

BAB V
PENGAWASAN DAN PELAPORAN
Pasal 10

- (1) Bupati melaksanakan pengawasan penyaluran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan Inspektorat selaku unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUPAN
Pasal 11

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal 03 Januari 2024.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 24 Juli 2024



Diundangkan di Kasongan
pada tanggal 24 Juli 2024



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,

PRANSANG

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2024 NOMOR 789